



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2307 /SK/2020

TENTANG

PANITIA AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Akreditasi Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2020, maka dipandang perlu ditetapkan Kepanitiaan;
 - b. bahwa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Perihal Panitia Akreditasi Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2020 melalui Surat Nomor 6181/UN17.9/DT/2020, tertanggal 7 Oktober 2020;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU : Panitia Akreditasi Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhit mulai tanggal 7 Oktober 2020.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 November 2020



Rektor,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231199103102

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2307 /SK/2020
TANGGAL 11 NOVEMBER 2020
TENTANG PANITIA AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020

Pelindung	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
Pengarah	: Dr. Ir. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan bidang Akaemik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M. Eng. (Wakil Dekan bidang Umum dan Keyangan)	PNS
	: Ir. Willy Tambunan, ST., MT. (Ketua Gugus Penjaminan Mutu)	PNS
Ketua	: Masna Wati, M.T.	PNS
Sekretaris	: Novianti Puspitasari, M.Eng.	PNS
Standar 1	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	
Koordinator	: Joan Angelina Widians, M.Kom.	PNS
Anggota	: Almasari Aksenta, M.Eng. La Mau, S.Pd.	PNS Non PNS
Standar 2	: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	
Koordinator	: Haviluddin, Ph.D.	PNS
Anggota	: Vina Zahrotun Kamila, M.Kom. Anilla Rachim Heriawati	PNS Non PNS PNS
Standar 3	: Mahasiswa dan Lulusan	
Koordinator	: Ummul Hairah, M.T.	PNS
Anggota	: Muhammad Bambang Firdaus, M.Kom Alfiani, S.Kom. Arifin Nur Jiun, S.Hut.	PNS Non PNS Non PNS
Standar 4	: Sumber Daya Manusia	
Koordinator	: Medi Taruk, M.Cs.	PNS
Anggota	: Gubtha Mahendra Putra, M.Eng. Wa Irma Liriani, S.H. Rida Pramita Sari, S.Pd.	PNS Non PNS Non PNS
Standar 5	: Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	
Koordinator	: Reza Wardhana, M.Eng.	PNS
Anggota	: Anton Prafanto, M.T. Anggun Rahmatika Muhdar, S.Sos. Yuyun Uswatun h., S.KM.	PNS Non PNS Non PNS

Standar 6 : Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi

Koordinator : Islamiyah, M.Kom.

Anggota : Hario Jati Setyadi, M.Kom.

Maulidin Rahman, S.Kom.

La Mpenga

Indra Setiawan

PNS

PNS

PNS

PNS

Non PNS

Standar 7 : Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

Koordinator : Dr. Anindita Septiarini, M.Cs.

Anggota : Slamet Heriyadi, S.Kom.

Muh. Jamil, S.Kom

PNS

Non PNS

Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

REKTOR 196212311991031024